



PUTUSAN

NOMOR 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO.

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Warisan antara:

1. Lecson Walukow bin Yakobus Walukow, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Pemanding I;
2. Leksi Walukow bin Yakobus Walukow, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasrta, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Pemanding II;
3. Mariyani Walukow binti Yakobus Walukow, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat III sekarang Pemanding III;
4. Farida Walukow binti Yakobus Walukow, umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang Pemanding IV;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 1 dari 35 halaman



5. Ariyanti Walukow binti Yakobus Walukow, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat V sekarang Pembanding V;
6. Yeni Walukow binti Yakobus Walukow, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat VI sekarang Pembanding VI;
7. Lepi Walukow bin Yakobus Walukow, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat VII sekarang Pembanding VII;
8. Meri Walukow binti Yakobus Walukow, umur 46 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat VIII sekarang Pembanding VIII;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Yusuf Sadu, S.H., Aleks Abas, S.H, M.H dan Muhamad Riedhofie Sagita, S.H, sebagai Advokat/Penasehat Hukum berkantor di **YUSUF SADU S.H & PARTNERS**, yang beralamat di jalan John Aryo Katili, Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, CP 085225215585/081340184669 domisili elektronik yusufsadu251@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 175/SK/KP/GW/2022, tanggal 26 Juli 2022.

Melawan

1. Ina Daud, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 2 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan. Yos Sudarso, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I;

2. Sukiman Djafar bin Oto Djafar, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengemudi Bentor, alamat Jalan Mayor Dullah, RT. 004, RW.003, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II;
3. Salim Djafar bin Oto Djafar, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, alamat Jalan Cempaka, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat III sekarang Terbanding III;
4. Yacop Djafar bin Oto Djafar, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jalan Gunung Agung RT. 001, RW 001, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang Terbanding IV;
5. Sarifa Djafar binti Oto Djafar, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Yos Sudarso RT. 003, RW. 001, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat V sekarang Terbanding V;
6. Sabrina Djafar binti Oto Djafar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Yos Sudarso RT.003, RW.001, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang Terbanding VI;
7. Sudirman Djafar bin Tahir Djafar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, alamat Dusun IV, Desa Duminanga,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 3 dari 35 halaman



Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dahulu sebagai Penggugat VII sekarang Terbanding VII;

8. Rosita Djafar binti Tahir Djafar, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat VIII sekarang Terbanding VIII;
9. Yuli Djafar binti Usman Djafar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai Turut Terbanding I;
10. Yurnaningsi Djafar binti Usman Djafar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Turut Terbanding II;
11. Afriyanti Djafar binti Usman Djafar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Turut Terbanding III;
12. Norma Djafar binti Oto Djafar, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat XII sekarang Turut Terbanding IV;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Adv. Haris Panto S.H.I., Adv. Ismail Abas, S.H.I., Adv. Ahmad Hamzah, S.H.I., dan Adv. Idrus Wahid, S.H.I. masing-masing sebagai Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Haris Panto S.H.I. & Partners yang beralamat di Jalan LPMP, Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 4 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango, Nomor HP 085256401575, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 187/SK/KT/GW/2022, tanggal 8 Agustus 2022;

13. Badan Pertanahan Nasional, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, sebagai Turut Terbanding V;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;-
2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhumah Darawiyah Bononehu alias Daniah Bononehu adalah :
 - Oto Djafar (suami);
 - Kartin Djafar Binti Oto Djafar (anak perempuan);
 - Sukiman Djafar Alias Ali Djafar Bin Oto Djafar (anak laki-laki);
 - Usman Djafar Bin Oto Djafar (anak laki-laki);
 - Salim Djafar Bin Oto Djafar (anak laki-laki);
 - Tahir Djafar Bin Oto Djafar (anak laki-laki);
 - Norma Djafar Binti Oto Djafar (anak perempuan);
- 2.1. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhum Oto Djafar adalah sebagai berikut :
 - Kartin Djafar Binti Oto Djafar (anak perempuan);
 - Sukiman Djafar Alias Ali Djafar Bin Oto Djafar (anak laki-laki);
 - Usman Djafar Bin Oto Djafar (anak laki-laki);

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 5 dari 35 halaman



- Salim Djafar Bin Oto Djafar (anak laki-laki);
- Tahir Djafar Bin Oto Djafar (anak laki-laki);
- Norma Djafar Binti Oto Djafar (anak perempuan);
- Ina Daud Alias Dina Daud (istri kedua);
- Yacop Djafar Bin Oto Djafar (anak laki-laki);
- Sarifa Djafar Binti Oto Djafar (anak perempuan);
- Sabrina Djafar Binti Oto Djafar (anak perempuan)

2.2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari **Kartin Djafar Binti Oto Djafar adalah :**

- Lecson Walukow Bin Yakobus Walukow (anak laki-laki dari anak perempuan);
- Leksi Walukow Bin Yakobus Walukow (anak laki-laki dari anak perempuan);
- Mariyani Walukow Binti Yakobus Walukow (anak perempuan dari anak perempuan);
- Ariyanti Walukow Binti Yakobus Walukow (anak perempuan dari anak perempuan),
- Yeni Walukow Binti Yakobus Walukow (anak perempuan dari anak perempuan),
- Lepi Walukow Bin Yakobus Walukow (anak laki-laki dari anak perempuan);
- Meri Walukow Binti Yakobus Walukow (anak perempuan dari anak perempuan)

2.3 Menetapkan secara hukum ahli waris dari **Usman Djafar Bin Oto Djafar adalah :**

- Yuli Djafar Binti Usman Djafar (anak perempuan dari anak laki-laki),
- Yurnaningsi Djafar Binti Usman Djafar (anak perempuan dari anak laki-laki),

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 6 dari 35 halaman



- Afriyanti Djafar Binti Usman Djafar (anak perempuan dari anak laki-laki)

2.4 Menetapkan secara hukum ahli waris dari **Tahir Djafar Bin Oto Djafar** adalah :

- Sudirman Djafar BinTahir Djafar (anak laki-laki dari anak laki-laki);
- Rosita Djafar Binti Tahir Djafar (anak perempuan dari anak laki-laki)

3. Menetapkan bahwa harta berupa :

Sebidang tanah \pm 422 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah bersama, milik Almarhum Oto Djafar dan Almarhumah Darawiyah Bonenehu yang terletak di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Dengan kintal milik Asala Ismail/Ratna Bakar
- Sebelah Selatan : Dengan tanah kintal milik Leksi Walukow
- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya (Jalan Banteng)
- Sebelah Barat : Dengan tanah kintal milik Ahmad Kaharu

Seperduanya adalah harta warisan peninggalan dari almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu dan menjadi hak dari para ahli waris selanjutnya setengah bagian lagi dari harta bersama tersebut serta ditambah dengan bagian dari almarhum Oto Djafar yang diperoleh dari harta peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu, menjadi harta warisan peninggalan dari almarhum Oto Djafar dan menjadi hak dari para ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu dan bagian masing-masing ahli waris dari Oto Djafar adalah sebagai berikut :

- 4.1. ahli waris dari almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu;
- **Oto Djafar** (almarhum/suami) memperoleh bagian 1/4 atau 3/12

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 7 dari 35 halaman



atau 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh harta waris peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu;

- **Kartin Djafar Binti Oto Djafar** (almarhumah/anak perempuan), memperoleh 1 bagian atau 1/12 atau 8,333% (delapan koma tiga puluh tiga persen) dari seluruh harta waris peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu;
- **Sukiman Djafar Alias Ali Djafar Bin Oto Djafar** (anak laki-laki) memperoleh 2 bagian atau 2/12 atau 16,66% (dua puluh lima persen) dari seluruh harta waris peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu,
- **Usman Djafar Bin Oto Djafar** (anak laki-laki) memperoleh 2 bagian atau 2/12 atau 16,66% (dua puluh lima persen) dari seluruh harta waris peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu,
- **Salim Djafar Bin Oto Djafar** (anak laki-laki) memperoleh 2 bagian atau 2/12 atau 16,66% (dua puluh lima persen) dari seluruh harta waris peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu,;
- **Tahir Djafar Bin Oto Djafar** (anak laki-laki), memperoleh 2 bagian atau 2/12 atau 16,66% (dua puluh lima persen) dari seluruh harta waris peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu; alias Daniah Bononehu;
- **Norma Djafar Binti Oto Djafar** (anak perempuan) memperoleh 1 bagian atau 1/12 atau 8,333% (delapan koma tiga puluh tiga persen) dari seluruh harta waris peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu;

4.2. Ahli waris dari almarhum Oto Djafar :

- **Kartin Djafar Binti Oto Djafar** (anak perempuan) memperoleh 1 bagian atau 4/56 atau 7,14 persen (tujuh koma empat belas persen) dari ½ harta bersama ditambah dengan 12,5 persen

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 8 dari 35 halaman



yang didapat dari warisan peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu, sebagai harta peninggalan almarhum Oto Djafar,

- **Sukiman Djafar Alias Ali Djafar Bin Oto Djafar** (anak laki-laki) memperoleh 2 bagian atau 8/56 atau 14,28 % (empat belas koma dua puluh delapan persen) dari $\frac{1}{2}$ harta bersama ditambah dengan 12,5 persen yang didapat dari warisan peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu, sebagai harta peninggalan almarhum Oto Djafar;
- **Usman Djafar Bin Oto Djafar** (anak laki-laki) dari $\frac{1}{2}$ harta bersama ditambah dengan 12,5 persen yang didapat dari warisan peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu, sebagai harta peninggalan almarhum Oto Djafar;
- **Salim Djafar Bin Oto Djafar** (anak laki-laki) dari $\frac{1}{2}$ harta bersama ditambah dengan 12,5 persen yang didapat dari warisan peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu, sebagai harta peninggalan almarhum Oto Djafar;
- **Tahir Djafar Bin Oto Djafar** (anak laki-laki) dari $\frac{1}{2}$ harta bersama ditambah dengan 12,5 persen yang didapat dari warisan peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu, sebagai harta peninggalan almarhum Oto Djafar;
- **Norma Djafar Binti Oto Djafar** (anak perempuan) memperoleh 1 bagian atau 4/56 atau 7,14 persen (tujuh koma empat belas persen) dari $\frac{1}{2}$ harta bersama ditambah dengan 12,5 persen yang didapat dari warisan peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu, sebagai harta peninggalan almarhum Oto Djafar,;
- **Ina Daud Alias Dina Daud** (istri kedua) memperoleh 1/8 bagian

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 9 dari 35 halaman



atau 7/56 atau 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari $\frac{1}{2}$ harta bersama ditambah dengan 12,5 persen yang didapat dari warisan peninggalan almarhumah Darawiyah Bononehu alias Daniah Bononehu, sebagai harta peninggalan almarhum Oto Djafar;

- **Yacop Djafar Bin Oto Djafar** (anak laki-laki) dari $\frac{1}{2}$ harta bersama ditambah dengan 12,5 persen yang didapat dari warisan peninggalan almarhumah Darawiyah Bononehu alias Daniah Bononehu, sebagai harta peninggalan almarhum Oto Djafar,;
- **Sarifa Djafar Binti Oto Djafar** (anak perempuan) memperoleh 1 bagian atau 4/56 atau 7,14 persen (tujuh koma empat belas persen) dari $\frac{1}{2}$ harta bersama ditambah dengan 12,5 persen yang didapat dari warisan peninggalan almarhumah Darawiyah Bononehu alias Daniah Bononehu, sebagai harta peninggalan almarhum Oto Djafar,
- **Sabrina Djafar Binti Oto Djafar** (anak perempuan) memperoleh 1 bagian atau 4/56 atau 7,14 persen (tujuh koma empat belas persen) dari $\frac{1}{2}$ harta bersama ditambah dengan 12,5 persen yang didapat dari warisan peninggalan almarhumah Darawiyah Bononehu alias Daniah Bononehu, sebagai harta peninggalan almarhum Oto Djafar

4.3. Ahli waris dari almarhumah **Kartin Djafar binti Oto Djafar**

- **Lecson Walukow Bin Yakobus Walukow** (anak laki-laki dari anak perempuan) memperoleh 2 bagian atau 2/10 atau 20 persen (dua puluh persen) dari harta peninggalan almarhumah Kartin Djafar binti Oto Djafar, yakni bagian yang didapat dari warisan Peninggalan almarhumah Darawiyah Bononehu alias Daniah Bononehu ditambah dengan warisan yang didapat dari peninggalan almarhum Oto Djafar;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 10 dari 35



- **Leksi Walukow Bin Yakobus Walukow** (anak laki-laki dari anak perempuan) memperoleh 2 bagian atau $\frac{2}{10}$ atau 20 persen (dua puluh persen) dari harta peninggalan almarhumah Kartir Djafar binti Oto Djafar, yakni bagian yang didapat dari warisan Peninggalan almarhumah Darawiyah Bononehu alias Daniah Bononehu ditambah dengan warisan yang didapat dari peninggalan almarhum Oto Djafar,;
- **Mariyani Walukow Binti Yakobus Walukow** (anak perempuan dari anak perempuan) memperoleh 1 bagian atau $\frac{1}{10}$ atau 10 persen (sepuluh persen) dari harta peninggalan almarhumah Kartir Djafar binti Oto Djafar, yakni bagian yang didapat dari warisan Peninggalan almarhumah Darawiyah Bononehu alias Daniah Bononehu ditambah dengan warisan yang didapat dari peninggalan almarhum Oto Djafar;
- **Ariyanti Walukow Binti Yakobus Walukow** (anak perempuan dari anak perempuan) memperoleh 1 bagian atau $\frac{1}{10}$ atau 10 persen (sepuluh persen) dari harta peninggalan almarhumah Kartir Djafar binti Oto Djafar, yakni bagian yang didapat dari warisan Peninggalan almarhumah Darawiyah Bononehu alias Daniah Bononehu ditambah dengan warisan yang didapat dari peninggalan almarhum Oto Djafar,
- **Yeni Walukow Binti Yakobus Walukow** (anak perempuan dari anak perempuan) memperoleh 1 bagian atau $\frac{1}{10}$ atau 10 persen (sepuluh persen) dari harta peninggalan almarhumah Kartir Djafar binti Oto Djafar, yakni bagian yang didapat dari warisan Peninggalan almarhumah Darawiyah Bononehu alias Daniah Bononehu ditambah dengan warisan yang didapat dari peninggalan almarhum Oto Djafar,
- **Lepi Walukow Bin Yakobus Walukow** (laki-laki dari anak perempuan) memperoleh 2 bagian atau $\frac{2}{10}$ atau 20 persen (dua puluh persen) dari harta peninggalan almarhumah Kartir

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 11 dari 35



Djafar binti Oto Djafar, yakni bagian yang didapat dari warisan Peninggalan almarhumah Darawiyah Bononehu alias Daniah Bononehu ditambah dengan warisan yang didapat dari peninggalan almarhum Oto Djafar;

- **Meri Walukow Binti Yakobus Walukow** (anak perempuan dari anak perempuan) memperoleh 1 bagian atau 1/10 atau 10 persen (sepuluh persen) dari harta peninggalan almarhumah Kartin Djafar binti Oto Djafar, yakni bagian yang didapat dari warisan Peninggalan almarhumah Darawiyah Bononehu alias Daniah Bononehu ditambah dengan warisan yang didapat dari peninggalan almarhum Oto Djafar;

4.4. Ahli waris dari almarhum Usman Djafar Bin Oto Djafar;

- **Yuli Djafar Binti Usman Djafar** (anak perempuan dari anak laki-laki) memperoleh 1 bagian atau 1/3 atau 33,33 persen (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari harta peninggalan almarhum **Usman Djafar bin Oto Djafar**, yakni bagian yang didapat dari warisan Peninggalan almarhumah Darawiyah Bononehu alias Daniah Bononehu ditambah dengan warisan yang didapat dari peninggalan almarhum Oto Djafar,
- **Yurnaningsi Djafar Binti Usman Djafar** (anak perempuan dari anak laki-laki) memperoleh 1 bagian atau 1/3 atau 33,33 persen (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari harta peninggalan almarhum **Usman Djafar bin Oto Djafar**, yakni bagian yang didapat dari warisan Peninggalan almarhumah Darawiyah Bononehu alias Daniah Bononehu ditambah dengan warisan yang didapat dari peninggalan almarhum Oto Djafar,
- **Afriyanti Djafar Binti Usman Djafar** (anak perempuan dari anak laki-laki) memperoleh 1 bagian atau 1/3 atau 33,33 persen (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari harta peninggalan almarhum **Usman Djafar bin Oto Djafar**, yakni bagian yang didapat dari warisan Peninggalan almarhumah

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 12 dari 35



Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu ditambah dengan warisan yang didapat dari peninggalan almarhum Oto Djafar

4.5. Ahli waris dari almarhum Tahir Djafar bin Oto Djafar

- **Sudirman Djafar Bin Tahir Djafar** (anak laki-laki dari anak laki-laki) memperoleh 2 bagian atau $\frac{2}{3}$ atau 66,66 persen (enam puluh enam koma enam puluh enam persen) dari harta peninggalan **Tahir Djafar Bin Oto Djafar**, yakni bagian yang didapat dari warisan Peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu ditambah dengan warisan yang didapat dari peninggalan almarhum Oto Djafar;
- **Rosita Djafar Binti Tahir Djafar** (anak perempuan dari anak laki-laki) memperoleh 1 bagian atau $\frac{1}{3}$ atau 33,33 persen (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari harta peninggalan almarhum **Tahir Djafar Bin Oto Djafar**, yakni bagian yang didapat dari warisan Peninggalan almarhumah Darawiyah Bonenehu alias Daniah Bononehu ditambah dengan warisan yang didapat dari peninggalan almarhum Oto Djafar;

5. Menghukum kepada para Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek-obyek sebagaimana diktum point 3 putusan ini untuk tunduk pada putusan ini;-
6. Memerintahkan kepada baik para Penggugat atau Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sebagaimana diktum point 3 dalam putusan ini untuk menyerahkan secara suka rela obyek tersebut untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya yang apabila tidak bisa dibagi secara natura atau kompensasi harga kepada setiap ahli waris maka akan dijual lelang, selanjutnya uang hasil penjualan lelang tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bukti-bukti kepemilikan obyek sebagaimana pada diktum point 3 diatas kepada para Penggugat untuk memperlancar pelaksanaan putusan ini;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 13 dari 35



8. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai obyek sebagaimana diktum point 3 dalam putusan ini untuk mengosongkan obyek tersebut demi kelancaran penyelesaian perkara ini;

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi; tidak dapat diterima, ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*))

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada para Penggugat bersama-sama para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). secara tanggung renteng,-

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding atau cukup disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 Juli 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 27 Juli 2022 kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk selanjutnya disebut Para Terbanding atau cukup disebut Terbanding dan Turut Terbanding ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini yang dibacakan pada tanggal 14 Juli 2022 melalui persidangan terbuka tidak sesuai fakta-fakta hukum dalam alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang sekarang sebagai Pemohon Banding;
2. Bahwa dalam pokok perkara gugatan judex facti kembali lagi tidak cermat dengan semua kesaksian para saksi dan bukti-bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, yang mana tanah obyek sengketa dengan luas ± 422

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 14 dari 35



M² saat ini telah memiliki Sertipikat Hak milik Nomor 404/Tenda atas nama Mariyani Walukow (Pembanding III) Atas perubahan Sertipikat Hak Milik No. 281/Tenda atas nama Kartin Djafar;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terkait Eksepsi Pembanding/Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libeel*) dan Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagaimana pertimbangan hukum aquo tertuang pada (halaman 80 sampai dengan 83 putusan)

- Dalam Jawaban/bantahan Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libeel*). Penyebutan nama dengan menggunakan nama alias menimbulkan suatu ketidakjelasan nama dimana nama seseorang berkaitan erat dengan identitas seseorang. Perubahan identitas merupakan perbuatan seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli bahkan pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar. Terlebih kalau hal ini dibenarkan bukan tidak mungkin akan terjadi permasalahan hukum dikemudian hari menyangkut Penyebutan nama menggunakan nama alias dalam perkara gugatan keperdataan lain karena putusan tingkat pertama perkara aquo dijadikan Yurisprudensi sehingga sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Dalam Jawaban/bantahan Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Dengan tidak ditariknya Pihak Bank BNI Gorontalo dalam perkara aquo maka sangat tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak sempurna dan diputus *niet on vankelijke verklaart* (NO) hal ini berkaitan dengan kepentingan hukum Pihak Bank BNI Gorontalo yang dapat dirugikan oleh karena Sertipikat

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 15 dari 35



Hak Milik No. 404 atas nama Mariyani Walukow telah dijadikan jaminan hutang;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang Harta Peninggalan dalam persidangan tingkat pertama ditemukan fakta hukum :

- Bahwa Objek sengketa merupakan harta bawaan dari Almarhumah Darawiah Bonenehu yang telah meninggal tahun 1968 berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 392K/PDT/2004 sebagaimana **Bukti T-6**;
- Bahwa saksi yang diajukan oleh tergugat atas nama Eda Kalengkongan Binti Ateng Kalengkongan dan Adi Bakar dalam keterangan kesaksiannya dalam persidangan menerangkan Objek Sengketa merupakan harta peninggalan dari Almarhumah Darawiyah Bonenehu diperoleh atas dasar Jual beli dan tidak pernah ada keterangan yang menerangkan objek sengketa merupakan harta dari Almarhum Oto Djafar;
- Bahwa Almarhumah Darawiyah Bonenehu selain meninggalkan harta yang menjadi objek sengketa juga meninggal ahli waris yaitu Almarhum Oto Djafar (Suami) dan 6 orang anaknya yang masing-masing adalah :
 - Kartin Djafar Binti Oto Djafar
 - Ibrahim Djafar Bin Oto Djafar
 - Usman Djafar Bin Oto Djafar
 - Salim Djafar Bin Oto Djafar
 - Tahir Djafar Bin Oto Djafar
 - Norma Djafar Bin Oto Djafar
- Bahwa tentang peristiwa hukum terkait penyerahan hak milik sebuah rumah oleh Almarhum Oto Djafar yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 1974 jika dinyatakan sebagai Hibah dari orang tua kepada anaknya maka hal tersebut dapat dinyatakan SAH menurut hukum karena harta yang dihibahkan tersebut merupakan bagian dari hak Almarhum Oto Djafar atas harta peninggalan dari Almarhumah Darawiyah Bonenehu dimana menurut hukum waris islam Suami yang ditinggalkan pewaris dan mempunyai anak memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian harta pewaris karena selama

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 16 dari 35



Almarhum Oto Djafar dalam keadaan sakit sampai dengan meninggal dunia yang setia merawatnya yakni Almarhumah Kartin Djafar (ibu dari Mariyani Walukow) ;

- Bahwa pada tahun 1985 terjadi peristiwa hukum tentang penyerahan hak oleh ahli waris Almarhumah Darawiyah Bonenehu yang masing-masing yaitu Ibrahim Djafar, Usman Djafar, Salim Djafar, Tahir Djafar dan Norma Djafar kepada Kartin Djafar melalui Surat Penyerahan Hak yang disetujui oleh istri kedua Almarhumah Oto Djafar dan anak-anaknya;
 - Bahwa dari kedua peristiwa hukum tersebut telah jelas dan nyata bahwa secara keseluruhan harta peninggalan dari Almarhumah Darawiyah Bonenehu telah diserahkan kepada Almarhumah Kartin Djafar dan saat ini telah bersertipikat atas nama Mariyani Walukow yang penerbitannya atas perubahan Sertipikat atas nama Kartin Djafar sebagaimana Putusan MARI nomor 27 K/AG/2002 tanggal 26 Pebruari 2004 yang menyatakan Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan apabila diperoleh berdasarkan hibah, maka segera tanah tersebut dibaliknamakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang bagian masing-masing ahli waris jika dihubungkan dengan fakta hukum yang menerangkan bahwa objek sengketa merupakan harta bawaan dari Almarhumah Darawiyah Bonenehu maka dapat dipastikan pertimbangan hukum tentang bagian masing-masing ahli waris telah menyalahi ketentuan hukum waris islam dan putusan majelis hakim tingkat pertama dapat dibatalkan;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 17 dari 35



Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/tergugat Konpensasi Penggugat Rekonpensasi tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 131/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 14 Juli 2022;
3. Menyatakan Sah menurut hukum Sertipikat Hak milik Nomor 404/Tenda atas nama Mariyani Walukow;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding I sampai dengan IV pada tanggal 11 Agustus 2022, sedangkan kepada Turut Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 28 Juli 2022;

Bahwa sesuai dengan Akta Memeriksa Berkas Banding, Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 8 Agustus 2022, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 18 dari 35



Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA. Gtlo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Juli 2022 dan putusan Pengadilan Agama Gorontalo dibacakan pada tanggal 14 Juli 2022 yang dihadiri oleh para pihak, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni 14 hari sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) Rbg jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kuasa kedua belah pihak berperkara baik Pembanding I sampai dengan Pembanding VIII maupun Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding IV, dinilai memenuhi syarat untuk menjadi kuasa karena kedua kuasa memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku dan sudah disumpah sebagai Advokat dan atau sebagai Pengacara/Penasehat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dinilai telah memenuhi syarat formil dan oleh karena itu dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mengadili materi perkara;

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan Putusan tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat/Pembanding yang terdiri dari gugatan kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gorontalo tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, meskipun

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 19 dari 35



demikian Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo perlu menambahkan beberapa pertimbangan sekaligus menjawab keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang penyebutan nama istri kedua dari Oto Djafar yang bernama Ina Daud dengan menggunakan nama alias Dina Daud, nama dari salah seorang anak dari Oto Djafar dan Darawiyah Bonenehu yakni Sukiman Djafar dengan menggunakan nama alias Ali Djafar, menurut Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo penggunaan nama alias pada masyarakat Gorontalo sudah berlaku secara umum dan hal itu tidak dapat dimaknai sebagai penggantian nama, sebab biasanya nama resmi dalam dokumen kependudukan berbeda dengan panggilan sehari-hari, terlebih dari Berita Acara Sidang saksi kesatu dari Tergugat (Eda Kalengkongan) dan saksi kedua Tergugat (Adi Bakar) menyebut nama Ina Daud alias Dina Daud dan nama Sukiman Djafar alias Ali Djafar, hal itu menunjukkan bahwa orang yang disebut Ina Daud alias Dina Daud itu adalah nama dari istri kedua dari Oto Djafar, dan orang yang disebut Sukiman Djafar alias Ali Djafar adalah salah seorang anak dari Oto Djafar dimana kedua orang tersebut berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk kepastian hukum tentang identitas para pihak dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memandang perlu mempertegas nama Ina Daud alias Dina Daud dan Sukiman Djafar alias Ali Djafar berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti bertanda P.13 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ina Daud dan bukti bertanda P.12 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukiman Djafar, sehingga dalam putusan ini nama Penggugat I cukup disebut Ina Daud dan nama Penggugat II cukup disebut Sukiman Djafar;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat mengenai nama lain yang dimuat dalam petitum angka 3.2 gugatan Penggugat yakni INA UMAR alias DINA UMAR yang kemudian dijawab oleh Penggugat dalam repliknya dengan

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 20 dari 35



jawaban bahwa Penggugat I INA DAUD alias INA DAUD dan INA DAUD alias DINA DAUD serta INA UMAR alias DINA UMAR merupakan orang yang sama sesuai identitas KTP dan Kartu Keluarga adalah INA DAUD dan DINA DAUD hanyalah merupakan nama panggilan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan jawaban Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan pula sebelumnya. Demikian pula dengan nama INA UMAR alias DINA UMAR yang dicantumkan oleh Penggugat dalam petitum angka 3.2 gugatan tersebut meskipun tidak dialiaskan kepada INA DAUD alias DINA DAUD, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo bahwa substansi dari petitum 3.2 tersebut adalah dimohonkannya anak-anak Oto Djafar dari perkawinannya yang kedua untuk ditetapkan pula sebagai ahli waris, sehingga kesalahan dalam penyebutan nama INA UMAR alias DINA UMAR tidak termasuk yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau *obscuur libel*, terlebih selama proses persidangan tidak ada pihak yang mengaku bernama INA UMAR alias DINA UMAR dan mengajukan intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat karena tidak menarik pihak Bank BNI sebagai pihak dalam perkara a quo dengan alasan SHM Nomor 404/Tenda sedang dalam jaminan hutang dan dalam status macet, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 khususnya pada Kamar Agama bahwa Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut **harus dinyatakan tidak dapat diterima**. Demikian pula Gugatan Pencabutan hibah orangtua kepada anak yang objeknya tersebut masih dalam jaminan utang

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 21 dari 35



pada lembaga keuangan syariah **harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menemukan fakta bahwa pendaftaran oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1995 dengan Nomor 1925/1995 pada Nomor Daftar Isian 307 dan Nomor 702/1995 pada Daftar Isian 208 dengan PT Bank Negara Indoensia (Persero) sebagai Pemegang Hak sebagaimana terurai dalam bukti bertanda T.3, sehingga dengan demikian agunan SHM Nomor 404/Tenda tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 27 tahun, hal mana tidak lazim dalam dunia perbankan, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo bahwa benar SHM Nomor 404/Tenda pernah diagunkan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) tapi saat ini dianggap sudah lunas kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat. Demikian pula dengan dalil Tergugat bahwa pinjaman pada PT Bank Negara Indonesia dalam status macet, tapi Tergugat tidak pernah mengajukan alat bukti terkait, sehingga dalil Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun kedua rumusan tersebut di atas mengandung *illat hukum* yang sama yakni dapat merugikan pihak ketiga (dalam hal ini pihak bank dan atau lembaga keuangan lainnya), akan tetapi karena SHM Nomor 404/Tenda sebagai hak kepemilikan atas apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dinyatakan sudah tidak sedang dalam agunan bank, maka ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian tidak ada pula urgensinya untuk menjadikan Bank BNI sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi lainnya dari Tergugat adalah Penggugat tidak menguraikan siapa orang tua Oto Djafar dan siapa saja saudara-saudara kandung dari Oto Djafar karena hubungannya dengan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari Oto

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 22 dari 35



Djafar yang didapat dari orang tua Oto Djafar, eksepsi mana telah dijawab oleh Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat keliru dalam menanggapi gugatan Penggugat, sebab yang dimaksud adalah harta warisan dari Oto Djafar yang asalnya dari orang tua Oto Djafar, sehingga tidak perlu menarik saudara-saudara kandung dari Oto Djafar sebagai pihak, menurut Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo bahwa eksepsi Tergugat tersebut keliru karena yang menjadi obyek sengketa merupakan harta peninggalan Oto Djafar yang mempunyai istri dan anak-anak, sehingga saudara-saudara kandung dari Oto Djafar secara hukum terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat harus dinyatakan ditolak dan oleh karena Pengadilan Agama Gorontalo tidak memuat amar putusan dalam eksepsi, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan memperbaiki amar putusan perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

Tentang ahli Waris

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat tidak meminta ditetapkan ahli waris dari Darawiyah Bonenehu alias Darniah Bononehu, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah membaca Berita Acara Sidang dan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 14 Juli 2022, berpendapat bahwa Pengadilan Agama Gorontalo telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan ahli waris dalam keluarga Darawiyah Bonenehu alias Darniah Bononehu yang meninggal dunia tanggal 2 November 1968 dan seterusnya berturut-turut sesuai urutan peristiwa kematian yakni ahli waris dari Oto Djafar (meninggal dunia tanggal 23 Maret 1980), ahli waris dari Kartin Djafar binti Oto Djafar (meninggal dunia tanggal 19 Desember 1993), ahli waris dari Usman Djafar bin Oto Djafar (meninggal dunia tanggal 10 Mei 2007) dan ahli waris dari Tahir Djafar bin Oto Djafar (meninggal dunia tanggal 22 April 2017), namun Pengadilan Agama Gorontalo keliru dalam menyebut kedudukan

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 23 dari 35



masing-masing ahli waris khususnya pada ahli waris dari Kartin Djafar, Usman Djafar dan Tahir Djafar, dimana disebut anak laki-laki dari anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, penyebutan status mana berkonotasi sebagai cucu dari pewaris, padahal mereka itu adalah ahli waris langsung dari ayah atau ibunya dan bukan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan memperbaiki amar putusan perkara tingkat pertama dengan cukup menyebut anak laki-laki atau anak perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan dari Farida Walukow binti Yakobus Walukow yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding telah murtad, dalil mana tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo meskipun posisi dari Farida Walukow binti Yakobus Walukow tidak dipersoalkan oleh para pihak terutama saudara-saudara kandungnya, namun untuk kepastian hukum, harus dinyatakan Farida Walukow binti Yakobus Walukow telah terhalang sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Harta Peninggalan

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah membaca Berita Acara Sidang dan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 14 Juli 2022, berpendapat bahwa Pengadilan Agama Gorontalo telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan tentang status dari obyek sengketa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang kemudian menyimpulkan bahwa obyek sengketa adalah Harta Bersama antara Oto Djafar dan Darawiyah Bonenehu alias Darniah Bononehu;

Menimbang, bahwa apa yang disimpulkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo tersebut di atas didasarkan pada fakta yang ditemukan dalam persidangan yang mana obyek sengketa sudah dikuasai oleh Oto Djafar dan istri pertamanya bernama Darawiyah Bonenehu alias Darniah Bononehu, fakta mana sesuai alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 24 dari 35



Gorontalo dalam putusan perkara a quo, sehingga segala keberatan pihak Tergugat baik yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama (eksepsi, jawaban, duplik dan alat bukti terkait) maupun yang diajukan dalam pemeriksaan tingkat banding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Penentuan Bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa obyek sengketa sebagai Harta Bersama antara Oto Djafar dengan Darawiyah Bonenehu alias Darniah Bononehu, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka obyek sengketa dibagi dua terlebih dahulu, dimana seperdua bagian menjadi hak dari Oto Djafar dan seperdua bagian lainnya menjadi hak dari Darawiyah Bonenehu alias Darniah Bononehu untuk selanjutnya dibagikan kepada ahli warisnya sesuai porsi masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitum gugatan tidak memohon secara rinci pembagian masing-masing ahli waris, akan tetapi karena dalam petitum 4 gugatan Penggugat mohon pembagian masing-masing ahli waris secara adil kepada seluruh ahli waris menurut Hukum Islam, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa ketika dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, maka hal tersebut tidak termasuk pelanggaran asas *ultra petita*;

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menilai Pengadilan Agama Gorontalo keliru dalam menetapkan bagian masing-masing ahli waris, sehingga perlu untuk mempertimbangkan kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian dari anak perempuan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, oleh karena Pewaris dan ahli waris seluruhnya beragama Islam, maka ketentuan tersebut yang akan diterapkan dalam

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 25 dari 35



pembagian harta warisan dalam kewarisan Darawiyah Bonenehu alias Darniah Bononehu, kewarisan Oto Djafar, kewarisan Kartin Djafar, Kewarisan Usman Djafar dan kewarisan Tahir Djafar;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Pengadilan Agama Gorontalo keliru dalam menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana terurai dalam putusannya. Disamping itu terdapat kekeliruan penulisan dengan huruf terhadap bagian ahli waris dari Sukiman Djafar, Usman Djafar, Salim Djafar dan Tahir Djafar yang memperoleh 16,66 % tapi dengan huruf tertulis dua puluh lima persen, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan memperbaiki pembagian dari ahli waris Darawiyah Bonenehu alias Darniah Bononehu dan pembagian dari ahli waris Oto Djafar sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, ahli waris dari Darawiyah Bonenehu alias Darniah Bononehu adalah Oto Djafar (suami), dan keenam orang anaknya yang terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, sehingga dengan demikian Oto Djafar sebagai suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau bila dikalikan dengan jumlah bagian 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan yakni 10 bagian, maka menjadi $\frac{10}{40}$ bagian atau 25 %, sedangkan sisanya $\frac{3}{4}$ bagian atau $\frac{30}{40}$ bagian atau 75 % dibagi habis kepada masing-masing anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua bagian dari anak perempuan atau anak laki-laki mendapat $\frac{6}{40}$ bagian atau 15 % dan anak perempuan mendapat $\frac{3}{40}$ bagian atau 7,5 % dari harta peninggalan Darawiyah Bonenehu alias Darniah Bononehu;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan pembagian harta warisan dari Oto Djafar yang ahli warisnya adalah istri kedua yakni Ina Daud dan kesembilan anaknya baik dari istri pertama maupun dari istri kedua yang terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan dimana Ina Daud sebagai istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau bila dikalikan dengan jumlah bagian 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan yakni 14 bagian,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 26 dari 35



maka menjadi sama dengan 14/112 bagian atau 12,50 % dari harta yang diperoleh dari Darawiyah Bonenehu alias Darniah Bononehu yang terdiri dari 1/2 bagian dari Harta Bersama dan 1/4 dari Harta Warisan dan selanjutnya sisanya yakni 7/8 bagian atau 98/112 bagian atau 87,50 % diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ashobah dengan pembagian anak laki-laki masing-masing mendapat 14/112 bagian atau 12,50 % dan anak perempuan masing-masing mendapat 7/112 bagian atau 6,25 %;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian waris Usman Djafar dan Tahir Djafar, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Gorontalo, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka amar putusan dalam pembagian harta warisan akan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1443 Hijriah **dalam pokok perkara** dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperlunya sebagaimana dalam amar putusan banding ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Gorontalo yang telah menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima dengan segala pertimbangannya. Kecuali itu menurut Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo bahwa apa yang dipersoalkan oleh Tergugat/Pembanding sudah dipertimbangkan dalam konpensi yakni mengenai apa yang menjadi obyek sengketa ber Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 404/Tenda atas nama Mariyani Walukow, dimana Pengadilan Agama Gorontalo telah mempertimbangkan secara panjang lebar

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 27 dari 35



sebagaimana halaman 105 sampai dengan halaman 108 putusan perkara a quo, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1443 Hijriah **dalam rekonsensi** dapat dipertahankan dan oleh karenanya dapat dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Gorontalo yang menetapkan biaya perkara dibayar secara tanggung renteng antara para pihak berperkara, oleh karena itu pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menetapkan biaya dibebankan kepada Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng pula;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1443 Hijriah, dengan memperbaiki amar sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 28 dari 35



2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhumah **Darawiyah**

Bononehu alias Darniah Bononehu adalah :

- Oto Djafar (suami);
- Kartir Djafar binti Oto Djafar (anak perempuan);
- Sukiman Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki);
- Usman Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki);
- Salim Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki);
- Tahir Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki);
- Norma Djafar binti Oto Djafar (anak perempuan);

3. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhum **Oto Djafar** adalah sebagai berikut :

- Ina Daud (istri kedua);
- Kartir Djafar binti Oto Djafar (anak perempuan);
- Sukiman Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki);
- Usman Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki);
- Salim Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki);
- Tahir Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki);
- Norma Djafar binti Oto Djafar (anak perempuan);
- Yacop Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki);
- Sarifa Djafar binti Oto Djafar (anak perempuan);
- Sabrina Djafar binti Oto Djafar (anak perempuan);

4. Menetapkan secara hukum ahli waris dari **Kartir Djafar binti Oto Djafar** adalah :

- Lecson Walukow bin Yakobus Walukow (anak laki-laki);
- Leksi Walukow bin Yakobus Walukow (anak laki-laki);
- Mariyani Walukow binti Yakobus Walukow (anak perempuan);
- Ariyanti Walukow binti Yakobus Walukow (anak perempuan);
- Yeni Walukow binti Yakobus Walukow (anak perempuan);
- Lepi Walukow bin Yakobus Walukow (anak laki-laki);
- Meri Walukow binti Yakobus Walukow (anak perempuan);

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 29 dari 35



5. Menetapkan secara hukum ahli waris dari **Usman Djafar bin Oto Djafar** adalah :

- Yuli Djafar binti Usman Djafar (anak perempuan);
- Yurnaningsi Djafar binti Usman Djafar (anak perempuan);
- Afriyanti Djafar binti Usman Djafar (anak perempuan);

6. Menetapkan secara hukum ahli waris dari **Tahir Djafar bin Oto Djafar** adalah :

- Sudirman Djafar bin Tahir Djafar (anak laki-laki);
- Rosita Djafar binti Tahir Djafar (anak perempuan);

7. Menetapkan sebidang tanah seluas ± 422 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah bersama, milik almarhum Oto Djafar dan almarhumah Darawiyah Bonenehu yang terletak di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan tanah milik Asala Ismail/Ratna Bakar;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Leksi Walukow;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya (Jalan Banteng);
- Sebelah Barat dengan tanah milik Ahmad Kaharu;

Sebagai Harta Bersama antara Oto Djafar dan Darawiyah Bonenehu alias Darniah Bononehu;

8. Menetapkan Oto Djafar dan Darawiyah Bonenehu alias Darniah Bononehu masing-masing memperoleh seperdua bagian (50 %) dari harta bersama tersebut pada diktum 7 di atas;

9. Menetapkan harta peninggalan dari Darawiyah Bonenehu alias Darniah Bononehu seperti tersebut pada diktum 8 yakni 50 % dari Harta Bersama pada diktum 7 dibagi kepada seluruh ahli waris sebagai berikut :

- 9.1. Oto Djafar (suami) $1/4$ atau $10/40 = 25$ %;
- 9.2. Kartin Djafar binti Oto Djafar (anak perempuan) 1 bagian atau $3/40 = 7,5$ %;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 30 dari 35



- 9.3. Sukiman Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki) 2 bagian atau $6/40 = 15\%$;
- 9.4. Usman Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki) 2 bagian atau $6/40 = 15\%$;
- 9.5. Salim Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki) 2 bagian atau $6/40 = 15\%$;
- 9.6. Tahir Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki) 2 bagian atau $6/40 = 15\%$;
- 9.7. Norma Djafar binti Oto Djafar (anak perempuan) 1 bagian atau $3/40 = 7,5\%$;
10. Menetapkan harta peninggalan dari Oto Djafar seperti tersebut pada diktum 8 (50% dari Harta Bersama pada diktum 7) ditambah dengan bagiannya pada diktum 9.1 dibagi kepada seluruh ahli waris sebagai berikut :
- 10.1. Ina Daud (istri kedua) $1/8$ bagian atau $14/112 = 12,5\%$;
- 10.2. Kartir Djafar binti Oto Djafar (anak perempuan) 1 bagian atau $7/112 = 6,25\%$;
- 10.3. Sukiman Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki) 2 bagian atau $14/112 = 12,5\%$;
- 10.4. Usman Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki) 2 bagian atau $14/112 = 12,5\%$;
- 10.5. Salim Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki) 2 bagian atau $14/112 = 12,5\%$;
- 10.6. Tahir Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki) 2 bagian atau $14/112 = 12,5\%$;
- 10.7. Norma Djafar binti Oto Djafar (anak perempuan) 1 bagian atau $7/112 = 6,25\%$;
- 10.8. Yacop Djafar bin Oto Djafar (anak laki-laki) 2 bagian atau $14/112 = 12,5\%$;
- 10.9. Sarifa Djafar binti Oto Djafar (anak perempuan) 1 bagian atau $7/112 = 6,25\%$;
- 10.10. Sabrina Djafar binti Oto Djafar (anak perempuan) 1 bagian atau

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 31 dari 35



$7/112 = 6,25 \%$;

11. Menetapkan harta peninggalan dari Kartir Djafar binti Oto Djafar seperti tersebut pada diktum 9.2 dan pada diktum 10.2 dibagi kepada seluruh ahli waris sebagai berikut :

11.1. Lecson Walukow bin Yakobus Walukow (anak laki-laki) $2/10$ bagian = 20% ;

11.2. Leksi Walukow bin Yakobus Walukow (anak laki-laki) $2/10$ bagian = 20% ;

11.3. Mariyani Walukow binti Yakobus Walukow (anak perempuan) $1/10$ bagian = 10% ;

11.4. Ariyanti Walukow binti Yakobus Walukow (anak perempuan) $1/10$ bagian = 10% ;

11.5. Yeni Walukow binti Yakobus Walukow (anak perempuan) $1/10$ bagian = 10% ;

11.6. Lepi Walukow bin Yakobus Walukow (anak laki-laki) $2/10$ bagian = 20% ;

11.7. Meri Walukow binti Yakobus Walukow (anak perempuan) $1/10$ bagian = 10% ;

12. Menetapkan harta peninggalan dari Usman Djafar bin Oto Djafar seperti tersebut pada diktum 9.4 dan pada diktum 10.4 dibagi kepada seluruh ahli waris sebagai berikut :

12.1. Yuli Djafar binti Usman Djafar (anak perempuan) $1/3$ bagian = $33,33 \%$;

12.2. Yurnaningsi Djafar binti Usman Djafar (anak perempuan) $1/3$ bagian = $33,33 \%$;

12.3. Afriyanti Djafar binti Usman Djafar (anak perempuan) $1/3$ bagian = $33,33 \%$;

13. Menetapkan harta peninggalan dari Tahir Djafar bin Oto Djafar seperti tersebut pada diktum 9.6 dan pada diktum 10.6 dibagi kepada seluruh ahli waris sebagai berikut :

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 32 dari 35



13.1. Sudirman Djafar bin Tahir Djafar (anak laki-laki) 2/3 bagian = 66,66 %;

13.2. Rosita Djafar binti Tahir Djafar (anak perempuan) 1/3 bagian = 33,33%;

14. Menghukum kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai obyek sebagaimana diktum point 7 putusan ini untuk tunduk pada putusan ini;

15. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai obyek sebagaimana diktum point 7 dalam putusan ini untuk menyerahkan secara suka rela obyek tersebut untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya yang apabila tidak bisa dibagi secara natura atau kompensasi harga kepada setiap ahli waris, maka akan dijual secara lelang, selanjutnya uang hasil penjualan lelang tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

16. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 404/Tenda atas nama Mariyani Walukow tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

17. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai obyek sebagaimana diktum point 7 dalam putusan ini untuk mengosongkan obyek tersebut dan bila perlu menggunakan bantuan aparat keamanan;

18. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada para Penggugat bersama-sama para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 33 dari 35



III. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan perkara ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S, SH. M.H. dan Drs. H. Purnomo, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Dra. Cindrawati S. Pakaya sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni, S, S.H, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Purnomo, M.Hum

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 34 dari 35



Dra. Cindrawati S. Pakaya

Perincian Biaya Perkara

- Biaya ATK	Rp 130.000,00
- Biaya redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo halaman 35 dari 35